PERATURAN BUPATI ACEH BESAR

NOMOR 42 TAHUN 2012

TENTANG

STANDARISASI PELAPORAN INDIKATOR PEMBANGUNAN ACEH BESAR

DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

BUPATI ACEH BESAR,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan pengendalian dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan daerah sesuai amanat Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah dibutuhkan data dan informasi yang akurat sebagai tolak ukur;

b. bahwa data dan informasi merupakan fakta yang penting dalam perumusan kebijakan dan pengambilan keputusan sehingga kelengkapan, keakuratan dan kemutakhiran data dapat memberikan gambaran yang benar terhadap hasil perencanaan dan pengendalian yang dilaksanakan;

c. bahwa data dan informasi yang selanjutnya disebut sebagai indikator pembangunan perlu disusun dalam suatu standar bentuk dan pelaporan yang akan digunakan sebagai pedoman pembangunan database;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati Aceh Besar tentang Standarisasi Pelaporan Indikator Pembangunan.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 (Drt) Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-Kabupaten dalam Lingkungan Wilayah Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1092);

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

3. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);

4. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 Tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Propinsi Daerah Istimewa

Aceh (Lembaran Negara....

Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 172. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3893);

5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Pembendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4335);

7. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

8. Undang-Undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

9. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana beberapakali diubah kedua kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

10. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

11. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);

12. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;

13. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;

14. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2004 tentang Rencana Kerja Pemerintah;

15. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2004 tentang Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga;

16. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;

17. Peraturan Menteri....

17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 30 Tahun 2007 tentang Pedoman Penyusunan APBD Tahun Anggaran 2011;

18. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;

19. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);

20. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah;

21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;

22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan;

23. Peraturan Dalam Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;

24. Qanun Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 2 Tahun 2006 tentang Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Teknologi dan Sistem Informasi Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam;

25. Qanun Aceh Nomor 5 Tahun 2007, tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas, Lembaga Teknis Daerah, dan Lembaga Daerah Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam;

26. Qanun Kabupaten Aceh Besar nomor 15 tahun 2010 tentang perubahan atas Qanun Aceh Besar Nomor 3 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas dan Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Aceh Besar (Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Besar Tahun 2010 Nomor 15, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Besar Nomor 12).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG STANDARISASI PELAPORAN INDIKATOR PEMBANGUNAN ACEH BESAR

BAB I....

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Aceh adalah daerah Provinsi yang merupakan kesatuan masyarakat hukum yang bersifat istimewa dan diberi kewenangan khusus untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang dipimpin oleh seorang Gubernur.
2. Kabupaten Aceh Besar adalah bagian dari Daerah Provinsi Aceh sebagai suatu kesatuan masyarakat hukum yang diberi kewenangan khusus untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang dipimpin oleh seorang Bupati.
3. Pemerintahan Aceh adalah Pemerintahan Daerah Provinsi dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyelenggarakan urusan pemerintahan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah Aceh dan Dewan Perwakilan Rakyat Aceh sesuai dengan fungsi dan kewenangan masing-masing.
4. Pemerintahan Kabupaten Aceh Besar adalah penyelenggara urusan pemerintahan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten Aceh Besar dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Aceh Besar sesuai dengan fungsi dan kewenangan masing-masing.
5. Pemerintah Daerah Kabupaten Aceh Besar yang selanjutnya disebut Pemerintah Kabupaten Aceh Besar adalah unsur penyelenggara Pemerintahan Aceh Besar yang terdiri dari Bupati dan Perangkat Daerah Kabupaten Aceh Besar.
6. Bupati adalah Kepala Pemerintah Kabupaten Aceh Besar yang dipilih melalui suatu proses demokratis yang dilakukan berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil.
7. Satuan Kerja Perangkat Aceh yang selanjutnya disingkat SKPA adalah Perangkat Daerah pada Pemerintahan Aceh.
8. Satuan Kerja Perangkat Kabupaten Aceh Besar yang selanjutnya disingkat SKPK Aceh Besar adalah Perangkat Daerah pada Pemerintahan Kabupaten Aceh Besar.
9. Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah Aceh yang selanjutnya disingkat Bappeda Aceh adalah Lembaga Daerah dilingkungan Pemerintah Aceh mempunyai tugas melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan Pemerintah Aceh di bidang perencanaan pembangunan daerah.
10. Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah Kabupaten Aceh Besar yang selanjutnya disingkat Bappeda Kabupaten Aceh Besar adalah Lembaga mempunyai tugas melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan Pemerintah Kabupaten Aceh Besar di bidang perencanaan pembangunan daerah.

11. Badan Pusat Statistik....

11. Badan Pusat Statistik Provinsi Aceh yang selanjutnya disingkat dengan BPS Provinsi Aceh adalah instansi di lingkungan Pemerintah yang bertanggung jawab terhadap penyelenggaraan statistik di Provinsi Aceh.

12. Badan Pusat Statistik Kabupaten Aceh Besar yang selanjutnya disingkat dengan BPS Kabupaten Aceh Besar adalah instansi di lingkungan Pemerintah yang bertanggung jawab terhadap penyelenggaraan statistik lingkup Kabupaten Aceh Besar di Provinsi Aceh .

13. Data adalah informasi yang berupa angka tentang karakteristik (ciri-ciri khusus) suatu populasi.

14. Indikator adalah data variabel yang dapat dipergunakan untuk mengevaluasi keadaan yang memungkinkan dilakukannya pengukuran terhadap perubahan-perubahan yang terjadi dari waktu kewaktu.

15. Indikator Pembangunan yang disebut juga data dan Informasi Pembangunan adalah ukuran yang menggambarkan atau menunjukkan keadaan yang berhubungan dengan situasi/keadaan pembangunan suatu daerah.

16. Indikator Pembangunan Aceh adalah data dan ukuran yang menggambarkan atau menunjukkan keadaan yang berhubungan dengan situasi/keadaan pembangunan di Provinsi Aceh.

17. Indikator Pembangunan Kabupaten Aceh Besar adalah data dan ukuran yang menggambarkan atau menunjukkan keadaan yang berhubungan dengan situasi/keadaan pembangunan di Kabupaten Aceh Besar dalam Provinsi Aceh.

18. Rencana Pembangunan Daerah adalah Rencana Pembangunan di Kabupaten Aceh Besar.

19. Teknologi Informasi adalah suatu teknik untuk mengumpulkan, menyiapkan, menyimpan, memproses, mengumumkan, menganalisa dan/atau menyebarkan informasi.

20. Informasi adalah hasil pengolahan data berupa keterangan yang mempunyai nilai dan arti bagi pemakai dalam menunjang pengambilan keputusan.

21. Transaksi Elektronik adalah perbuatan hukum yang dilakukan dengan mempergunakan komputer, jaringan komputer dan/atau media elektronik lainnya.

22. *Soft-copy* adalah setiap informasi atau data yang dibuat, diteruskan, dikirim, diterima atau disimpan dalam bentuk analog, digital, elektromagnetik, optikal atau sejenisnya yang dapat dilihat, ditampilkan dan/atau didengar melalui komputer atau sistem elektronik.

23. *Database* (basis data) adalah kumpulan dari berbagai jenis data yang saling berhubungan, disusun secara sistematis dan terstruktur berdasarkan metode tertentu sesuai kaidah teknologi informasi, tersimpan dalam sistem komputer dan dapat diolah menjadi informasi.

24. Produk Database adalah aplikasi komputer yang dapat mempresentasikan, menampilkan, dan mengekspor nilai-nilai indikator tersebut kedalam format tabel, grafik dan peta, sehingga dapat dipergunakan oleh masyarakat secara umum.

25. Bentuk Laporan....

25. Bentuk Laporan adalah bentuk antar muka (*Report Layout*) suatu laporan yang dalam Peraturan Bupati ini selalu berisikan Nama Indikator, kelompok daerah (*area*) dan kelompok waktu (*time series*).

26. Metadata adalah informasi/keterangan lengkap tentang suatu data seperti definisi, metode perhitungan, catatan dan batasan, cara perolehan, sumber data dan informasi lainnya tentang indikator.

BAB II

MAKSUD, TUJUAN DAN SASARAN

Bagian Kesatu

Maksud

Pasal 2

Maksud ditetapkan Standarisasi Pelaporan Indikator Pembangunan ini adalah sebagai pedoman bagi setiap SKPK Aceh Besar dalam memutakhirkan (*update*) data indikator atau informasi pembangunan yang berkaitan dengan tugas pokok dan fungsi dari Satuan Kerja tersebut secara berkala dan sistematis sesuai kebutuhan.

Bagian Kedua

Tujuan

Pasal 3

Tujuan Standarisasi Pelaporan Indikator Pembangunan ini adalah :

1. Memberikan landasan dalam standarisasi pelaksanaan pelaporan indikator Pembangunan Aceh Besar.
2. Memberikan landasan bagi pelaksanaan koordinasi antar instansi pengelola data dan informasi di lingkup Pemerintah Aceh dan Kabupaten Aceh Besar.
3. Sebagai alat ukur kinerja pelaksanaan pembangunan daerah baik urusan wajib maupun urusan pilihan.
4. Sebagai alat ukur kinerja Satuan Kerja Perangkat Kabupaten dalam menjalankan Standar Pelayanan Minimal.

Bagian Ketiga

Sasaran

Pasal 4

Sasaran Standarisasi Pelaporan Indikator Pembangunan Aceh Besar adalah terlaksananya kegiatan pelaporan indikator pembangunan sesuai dengan standar, sistematis dan terintegrasi untuk keperluan perencanaan dan evaluasi pembangunan.

BAB III....

BAB III

KELEMBAGAAN, TUGAS DAN KEWENANGAN

Bagian Kesatu

Kelembagaan

Pasal 5

(1) Bappeda Aceh sebagai koordinator pusat data pembangunan Aceh memberikan layanan informasi database indikator pembangunan kepada masyarakat atau pihak-pihak terkait yang membutuhkan dengan tetap memperhatikan ketentuan hukum yang berlaku.

(2) Bappeda Kabupaten Aceh Besar sebagai koordinator pusat pengelola data indikator pembangunan di Kabupaten Aceh Besar, mengumpulkan (meng-kompilasi) data dari SKPK dan memberikan informasi kepada masyarakat atau pihak-pihak terkait yang membutuhkan dengan tetap memperhatikan ketentuan hukum yang berlaku.

(3) SKPA sebagai lembaga yang melakukan koordinasi, pencatatan dan pelaporan indikator pembangunan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi dari SKPA tersebut dalam lingkup provinsi.

(4) SKPK Aceh Besar sebagai lembaga yang melakukan pencatatan dan pelaporan indikator pembangunan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi dari SKPK tersebut dalam lingkup Kabupaten Aceh Besar.

(5) BPS Provinsi Aceh sebagai lembaga yang melakukan proses perhitungan indikator yang bersifat lintas sektoral, berskala luas dan makro (indikator proses) dalam lingkup Provinsi Aceh.

(6) BPS Kabupaten Aceh Besar sebagai lembaga yang melakukan proses perhitungan indikator yang bersifat lintas sektoral, berskala luas dan makro (indikator proses) dalam lingkup Kabupaten Aceh Besar yang menjadi tanggungjawabnya.

Bagian Kedua

Tugas dan Kewenangan

Pasal 6

(1) Bappeda Kabupaten Aceh Besar sebagai koordinator pusat pengelola data dan informasi Indikator Pembangunan di Kabupaten Aceh Besar mempunyai tugas dan wewenang sebagai berikut :

a. Membangun sarana dan prasarana database untuk pengolahan data Indikator Pembangunan sehingga menjadi produk database (Aceh Besar-Info).

b. Melakukan koordinasi dengan SKPK dan pihak terkait lainnya dalam rangka pengumpulan data dan indikator pembangunan dalam lingkup Kabupaten Aceh Besar.

c. Mengumpulkan, memverifikasi dan mengelola data dari SKPK ataupun dari pihak lainnya.

d. Memberikan layanan....

d. Memberikan layanan informasi tentang Indikator Pembangunan kepada masyarakat dan/atau pihak-pihak terkait lainnya yang membutuhkan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

e. Melaporkan hasil kompilasi data kepada Bappeda Aceh.

(2) Untuk kelancaran tugas sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1), maka SKPK Aceh Besar mempunyai tugas dan wewenang sebagai berikut :

a. Membangun sarana dan prasarana database untuk pengolahan data Indikator Pembangunan hingga menjadi produk database (Dinas-Info)

b. Melakukan pendataan dan verifikasi data Indikator Pembangunan di lapangan sesuai dengan kondisi yang ada.

c. Melakukan koordinasi dengan pihak-pihak terkait lainnya dan tetap memperhatikan ketentuan hukum yang berlaku.

d. Memberikan dan melaporkan data Indikator Pembangunan yang menjadi tanggung-jawabnya kepada Bappeda Kabupaten Aceh Besar dan SKPA terkait.

(3) BPS Kabupaten Aceh Besar mempunyai tugas dan kewewenangan sebagai berikut :

a. Melakukan proses perhitungan terhadap indikator yang bersifat lintas sektoral, berskala luas dan makro (indikator proses) dalam lingkup Kabupaten Aceh Besar dan menyampaikan kembali kepada Bappeda Kabupaten Aceh Besar.

b. Memberikan layanan informasi dan publikasi kepada masyarakat dan/atau pihak-pihak terkait lainnya yang membutuhkan sesuai ketentuan yang berlaku.

c. Melakukan koordinasi dengan Bappeda Kabupaten Aceh Besar dalam menambah daftar indikator pembangunan Kabupaten Aceh Besar yang lebih spesifik.

BAB-IV
STANDARISASI INDIKATOR PEMBANGUNAN

Bagian Kesatu
Daftar Indikator Pembangunan
Pasal 7

(1) Bappeda Aceh Besar melakukan Koordinasi dengan Bappeda Aceh dalam rangka Sosialisasi dan pendistribusian Daftar Indikator Pembangunan Aceh.

(2) Bappeda Kabupaten Aceh Besar tidak dapat melakukan pembaharuan/perubahan pada Daftar Indikator Pembangunan Aceh, tetapi dapat menambah dengan indikator lainnya yang sesuai dengan arah dan rencana pembangunan daerah Kabupaten Aceh Besar.

(3). Bappeda Kabupaten....

(3) Bappeda Kabupaten Aceh Besar berkoordinasi dengan BPS Kabupaten Aceh Besar akan mengeluarkan Daftar Indikator Pembangunan Aceh Besar sebagai tambahan untuk kebutuhan Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Kabupaten Aceh Besar

(4) Bappeda Kabupaten Aceh Besar melakukan sosialisasi dan pendistribusian Daftar Indikator Pembangunan Daerah dan tambahannya kepada SKPK Aceh Besar.

(5) Daftar Indikator Pembangunan Aceh sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Keputusan Gubernur Aceh.

(6) Daftar tambahan indikator sesuai dengan arah dan rencana pembangunan daerah Kabupaten Aceh Besar akan diatur dengan Keputusan Bupati Aceh Besar.

Bagian Kedua

Pemutakhiran (*update*) Data Indikator Pembangunan

Pasal 8

(1) SKPK Aceh Besar melakukan pemutakhiran (*update*) data Indikator Pembangunan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

(2) Dalam pengisian nilai indikator, SKPK Aceh Besar diharuskan memilah/mengelompokkan data berdasarkan kecamatan atau jika memungkinkan berdasarkan gampong yang dibawahinya dan sesuai dengan kelompok waktu data tersebut diperoleh.

(3) SKPK Aceh Besar tidak diperkenankan untuk mengisi data indikator yang mempunyai nilai proses yang berhubungan dengan indikator proses.

Bagian Ketiga

Alur Informasi Data Indikator Pembangunan

Pasal 9

(1) SKPK Aceh Besar menyerahkan/melaporkan data Indikator Pembangunan kepada Bappeda Kabupaten Aceh Besar dan SKPA terkait dalam bentuk *soft-copy* selambat-lambatnya pada bulan Agustus di tahun berjalan yang disertai bukti penyerahan yang ditandatangani oleh pejabat berwenang.

(2) Bappeda Kabupaten Aceh Besar bersama-sama dengan SKPK Aceh Besar, BPS Kabupaten Aceh Besar melakukan verifikasi data Indikator Pembangunan selambat-lambatnya pada bulan September tahun berjalan.

(3) Bappeda Kabupaten Aceh Besar yang berkoordinasi dengan Badan Pusat Statistik Kabupaten Aceh Besar dan SKPK Aceh Besar yang membidangi Pemberdayaan Sistem Informasi dan Teknologi Telematika, melakukan kompilasi/penggabungan data indikator tersebut menjadi produk database selambat-lambatnya pada bulan Desember tahun berjalan.

(4) Bappeda Kabupaten Aceh Besar dapat meminta bantuan teknis (*technical-support*) dan pelatihan dari Bappeda Aceh dalam mengelola data indikator pembangunan tersebut kedalam produk database.

(5) Bappeda Kabupaten....

(5) Bappeda Kabupaten Aceh Besar menyerahkan/melaporkan hasil kompilasi/penggabungan dari data Indikator Pembangunan tersebut kepada Bappeda Aceh dalam bentuk *soft-copy* selambat-lambatnya pada bulan Desember di tahun berjalan yang disertai bukti penyerahan yang ditandatangani oleh pejabat berwenang.

(6) Bappeda Aceh yang berkoordinasi dengan Badan Pusat Statistik Aceh dan SKPA yang membidangi Pemberdayaan Sistem Informasi dan Teknologi Telematika dalam melakukan kompilasi/penggabungan data indikator pembangunan dalam bentuk produk database selambat-lambatnya bulan Februari tahun selanjutnya.

Pasal 10

(1) Untuk jenis indikator tertentu yang termasuk dalam kategori selalu dimonitoring, SKPK Aceh Besar menyerahkan/melaporkan data dari Indikator tersebut kepada Bappeda Kabupaten Aceh Besar dan SKPA terkait dalam bentuk *soft-copy* pada waktu yang telah dijadwalkan sesuai dengan siklus monitoring untuk indikator tersebut yang disertai bukti penyerahan yang ditandatangani oleh pejabat berwenang.

(2) Bappeda Kabupaten Aceh Besar selanjutnya meneruskan/menyerahkan hasil kompilasi/penggabungan dari data Indikator yang dimonitoring tersebut kepada Bappeda Aceh dalam bentuk *soft-copy* pada waktu yang telah dijadwalkan sesuai dengan siklus monitoring untuk indikator tersebut yang disertai bukti penyerahan yang ditandatangani oleh pejabat berwenang.

BAB V

Pembiayaan

Pasal 11

Semua biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya peraturan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), Anggaran Pendapatan dan Belanja Aceh (APBA), Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten/Kota (APBK) dan atau sumber lain yang sah dan tidak mengikat.

BAB VI

Pengawasan dan Pengendalian

Pasal 12

1. Pengawasan dan pengendalian pelaksanaan Peraturan Bupati ini dilaksanakan oleh Bappeda Kabupaten Aceh Besar.
2. Setiap SKPK membentuk tim pengawas dan pengendali internal pelaksanaan indikator kinerja sektor yang ditetapkan oleh kepala SKPK.

BAB VII

Ketentuan Penutup

Pasal 13....

Pasal 13

Segala sesuatu tentang teknis pelaksanaan Peraturan Bupati ini dapat dikoordinasikan dengan Bappeda Kabupaten Aceh Besar.

Pasal 14

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan penetapan peraturan ini dengan penempatannya dalam Lembar Berita Daerah Kabupaten Aceh Besar.

Ditetapkan di Kota Jantho
pada tanggal 2 Juli 2012 M
12 Sya'ban 1433 H

Pj. BUPATI ACEH BESAR,

ZULKIFLI AHMAD

Diundangkan di Kota Jantho,
pada tanggal 2 Juli 2012 M
12 Sya'ban 1433 H

Plt. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN ACEH BESAR,

DRS. ZULKIFLI ISMAIL, MM

BERITA DAERAH KABUPATEN ACEH BESAR TAHUN 2012 NOMOR 42